



Judul : DPR Minta KPU Konsultasi Tatap Muka
Tanggal : Jumat, 21 Juni 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

DPR Minta KPU Konsultasi Tatap Muka

KOMISI II DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berkonsultasi secara tatap muka untuk mengesahkan peraturan KPU (PKPU) yang mengakomodasi putusan Mahkamah Agung tentang batas minimum usia calon kepala daerah. "Saya harus cek dulu (suratnya). Tapi yang pasti kami, DPR, ingin KPU rapat secara tatap muka, seperti rapat biasanya. Kan KPU mintanya secara tertulis saja, tapi kami rasa lebih tepat kalau rapat," ujar Wakil Ketua Komisi II Saan Mustofa di Jakarta, kemarin.

Menurut Saan, putusan yang diambil akan lebih bisa dipertanggungjawabkan melalui rapat tatap muka ketimbang hanya berkonsultasi secara tertulis. Kedua belah pihak pun dengan leluasa menyampaikan pendapat mereka. "Kalau tatap muka juga kan masing-masing lebih leluasa menyampaikan pendapat. Putusan hukum tetap kita hormati," imbuh politikus Partai NasDem itu.

Terkait sikap partai atas keinginan KPU mengakomodasi putusan MA, hal tersebut masih perlu dibicarakan di internal partai. "Kalau hal itu, tentu harus dikonsultasikan dulu, ya," imbuh Saan.

Anggota KPU RI Idham Holik menyampaikan pihaknya belum menerima surat dari Komisi II DPR terkait dengan konsultasi tertulis yang diajukan KPU kepada DPR untuk menindaklanjuti putusan MA. "Sampai saat ini KPU belum terima surat dari Komisi II DPR yang menyatakan menolak konsultasi dari KPU," kata Idham kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Idham juga mempertanyakan kabar yang menyebutkan bahwa DPR menolak permintaan KPU untuk konsultasi tertulis tindak lanjut atas putusan MA mengenai tata cara penghitungan syarat usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. "Itu pernyataan individu

atau pernyataan kapoksi (ketua kelompok fraksi) di Komisi II? Itu penting kami ketahui, karena sampai saat ini kami belum terima surat penolakan," tambah Idham.

Sejauh ini, Idham mengatakan KPU sesuai dengan prosedur akan tetap mengubah aturan usia calon kepala daerah dengan menyisipkan amar putusan MA ke dalam PKPU. "Kami sangat ingin pembentuk undang-undang (DPR) dapat memahami tentang posisi hukum dari putusan MA atas *judicial review* tersebut. Itulah kenapa KPU berkonsultasi. Sebab, KPU itu harus melaksanakan prinsip berkepastian hukum," ucapnya.

"Sampai saat ini KPU belum terima surat dari Komisi II DPR yang menyatakan menolak konsultasi dari KPU."

Idham Holik
Anggota KPU RI

Diberitakan sebelumnya, KPU telah menyurati pimpinan Komisi II DPR terkait dengan pengubahan penghitungan syarat usia minimum calon kepala daerah. Itu merupakan bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah tafsir penghitungan syarat usia minimum calon kepala daerah pada 29 Mei lalu.

Sementara itu, KPU menghormati langkah dua mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah dan Podomoro University yang mengajukan permohonan uji materi soal syarat minimal usia calon kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK). (Sru/Dis/P-3)